

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Toko Ursila Jaya Pasar Kliwon Kudus

Toko Ursila Jaya merupakan salah satu kios pakaian ecer dan grosir di pasar kliwon kudus yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Rendeng, Nganguk, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ialah satu dari beberapa pasar tradisional paling besar yang terdapat dikota kudus. Pasar kliwon telah berdiri sejak lama dan masih beroperasi sampai sekarang dalam transaksi jual beli grosir dan ecer yang ramai pengunjung. Letak pasar kliwon yang strategis dan berada dipusat kota menjadikan pasar kliwon menjadi tujuan utama bagi para pembeli baik dalam ataupun luar kota hingga sampai luar pulau jawa. Keunikan dari pasar kliwon ialah terdiri dari beberapa bangunan yang luas dan tiap bangunan terdapat kios yang berjejer rapi. Pasar kliwon memiliki 4 lantai namun yang beroperasi sebagai transaksi jual beli hanya 2 lantai.

Toko Ursila Jaya sudah beroperasi dalam praktik jual beli pakaian grosir yang cukup lama, owner dari toko Ursila Jaya ialah Bapak Ahmad Subkan yang saat ini memiliki tiga pegawai toko. Letak toko Ursila Jaya berada di blok A No.42 lantai 1, toko Ursila Jaya menyediakan beragam pakaian jadi pria atau wanita dewasa dan anak-anak. Toko Ursila Jaya juga menyediakan baju muslim seperti baju koko anak-anak sampai dewasa, tidak heran jika toko Ursila Jaya selalu menjadi tujuan para pembeli. Apalagi ketika menjelang musim lebaran tiba toko Ursila Jaya sangat ramai pengunjung. Jam operasional pada toko Ursila Jaya ialah dari jam 09:00 -16:30 wib, rata-rata pembeli di toko Ursila Jaya merupakan pedagang eceran yang akan menjualkan kembali barang dagangannya. Toko Ursila Jaya memiliki cabang toko yang berada di blok B lantai 1 Pasar Kliwon Kudus yang bernama “Ursila Jaya 2”, toko tersebut dikelola oleh saudara dari bapak Ahmad Subkan, toko Ursila Jaya 2 lebih dominan menyediakan pakaian jadi muslim seperti

perlengkapan sholat, gamis, baju koko mulai dari anak-anak sampai dewasa.

Dari hasil wawancara dengan Pak Subkan di toko Ursila Jaya dalam transaksi jual belinya menggunakan sistem pembayaran tunai (*cash*), transfer bahkan dengan sistem pembayaran tempo (kredit). Dalam pembayaran tempo ini hanya berlaku bagi pelanggan tetap di Toko Ursila Jaya. Pelanggan pada Toko Ursila Jaya tak sekedar dari dalam kota saja, namun terdapat juga dari luar kota hingga luar pulau Jawa.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Grosir Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Toko Ursila Jaya

Toko Ursila Jaya yang melayani jual beli pakaian grosir mencakup semua kegiatan bertransaksi dalam skala besar yang kemudian akan di jual kembali oleh pengecer. Jual beli grosir dengan sistem pembayaran tempo (kredit) merupakan metode pembayaran yang tidak secara *cash* (tunai), melainkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan akan dibayar secara berjangka. Dalam pembayaran dengan sistem pembayaran tempo ini terdapat resiko yang akan dialami oleh toko Ursila Jaya sebagai penjual, karena dalam transaksinya hanya berlandaskan pada saling percaya diantara pembeli serta penjual.

Berlandaskan pada pengamatan serta wawancara yang sudah periset laksanakan secara langsung, yakni dengan mengunjungi toko Ursila Jaya dan bertemu dengan beberapa responden pelanggan di toko Ursila Jaya. Perolehan studi didapatkan berlandaskan pengamatan di lapangan, disamping itu periset pun mewawancarai langsung kepada berbagai pihak yang turut serta pada praktik jual beli grosir dengan sistem pembayaran tempo.

a. Praktik jual beli pakaian grosir di toko Ursila Jaya

Bapak Ahmad Subkan merupakan pemilik toko Ursila Jaya yang menjual pakaian grosir di pasar kliwon kudas, Bapak Ahmad Subkan menjelaskan bahwa praktik *ba'i* pakaian grosir menggunakan metode pembayaran tempo sudah lama terjadi pada toko Ursila Jaya. Bahkan praktik tersebut telah berlangsung ketika

toko Ursila Jaya masih dikelola oleh orang tua dari bapak Ahmad Subkan.

Menurut bapak Ahmad Subkan dalam transaksi *ba'i* grosir menggunakan metode pembayaran tempo maupun berjangka ialah hal yang umum terjadi, tetapi beliau menegaskan untuk pembayaran dengan sistem tempo ini hanya berlaku bagi pelanggan tetap di toko Ursila Jaya. Bagi beliau praktik ini bukan fasilitas yang disediakan dari pihak toko, melainkan hanya sebagai dukungan atau modal awal kepada pembeli yang akan menjual kembali secara ecer.

Pada praktik *ba'i* pakaian grosir menggunakan metode pembayaran tempo atau berjangka pada toko Ursila Jaya tidak ada tambahan harga, harga jual pembayaran tempo sama dengan harga jual dengan pembayaran cash. Apabila transaksi pembayaran tempo mencapai nominal yang besar, pelanggan toko dengan inisiatif menawarkan jaminan berupa surat-surat berharga kepada pihak toko Ursila Jaya. Tetapi sekarang transaksi dengan pembayaran tempo pada toko Ursila Jaya hanya berasaskan saling percaya.

Transaksi jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo akan menguntungkan apabila hutang yang dibayarkan sesuai jangka waktu yang disepakati, tetapi akan merugikan jika pembeli tidak bertanggung jawab sehingga pembayaran terus ditangguhkan atau tidak dibayarkan sehingga membuat kerugian pada toko Ursila Jaya. Bapak Ahmad Subkhan menambahkan jika jual beli pakain grosir dengan sistem pembayaran tempo merupakan transaksi yang terpaksa. Beliau sadar akan adanya resiko yang terjadi dikemudian hari yang dapat menyebabkan adanya wanprestasi (ingkar janji), sedangkan toko Ursila Jaya juga memiliki tanggungan untuk melunasi kepada pihak garmen dengan pemberian waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah pengiriman barang ke toko Ursila Jaya. Maka dari itu toko Ursila Jaya selaku pemberi pinjaman akan merasa dirugikan.

Transaksi jual beli pakaian grosir di toko Ursila Jaya perbandingannya imbang antara pembayaran *cash*

atau tempo, biasanya pelanggan yang melakukan pembayaran tempo tidak langsung melunasinya bahkan hutangnya bisa bertambah. Menurut pemaparan dari bapak Subkan dapat di contohkan transaksi pembayaran tempo pada toko Ursila Jaya seperti ini, pembeli A hari ini melakukan transaksi Rp. 15.000.000 serta dibayarkan hanya Rp. 10.000.000 maka pembayaran yang kurang bakal dilakukan pencatatan pada buku hutang toko Ursila Jaya, lalu selang beberapa hari pembeli A melakukan transaksi kembali dengan nominal Rp. 20.000.000 serta hanya dibayarkan sebanyak Rp.12.000.000 maka pembayaran yang kurang dicatat kembali dibuku hutang dan akan terus berlangsung setiap tahunnya. Sehingga untuk pelunasan dari pembayaran yang kurang dari semua pelanggan toko akan diberi waktu selambat-lambatnya tujuh hari sebelum lebaran tiba.

Namun tidak dipungkiri ada beberapa oknum yang tidak melunasi hutangnya sampai waktu yang telah ditetapkan, bahkan hutang tersebut bisa sampai tahunan. Bapak Ahmad Subkhan menceritakan ada pelanggan toko Ursila Jaya yang masih memiliki tanggungan hutang tetapi pelanggan tersebut telah wafat, maka tanggungan hutang dagangnya diteruskan oleh anaknya. Dari pihak toko Ursila Jaya telah menjelaskan jika bapak X (nama disamarkan) masih memiliki hutang pada toko Ursila Jaya, sehingga pihak keluarga harus melunasi hutang dari bapak X.

Pada awalnya pembayaran yang diteruskan oleh anaknya berjalan lancar tetapi tidak berlangsung lama. Sampai saat ini pak Y (nama disamarkan) anak dari pak X masih memiliki tanggungan hutang pada toko Ursila Jaya. Dari pihak toko Ursila Jaya sudah berupaya untuk mendatangi pak Y untuk menjelaskan jika beliau masih memiliki tanggungan pembayaran yang belum lunas yaitu sekitar Rp. 3.000.000, dan pihak terhutang menyanggupi untuk membayarnya tetapi sampai saat ini masih belum ada pelunasan pembayaran. Bahkan ada kejadian dimana ada oknum pelanggan toko Ursila Jaya yang memiliki hutang kabur dan tidak membayarkan hutangnya hingga saat ini.

Dalam transaksi *Ba'i* grosir dengan sistem tempo atau berjangka tentu ada faktor yang mempengaruhi para pihak yang berhutang mengalami pembayaran bermasalah. Bapak Ahmad Subkan berpendapat kemungkinan ada dua faktor, yang pertama pihak terhutang juga seorang pedagang ecer yang kemungkinan dalam jual beli pakaiannya juga dihutang oleh pelanggannya, atau mereka (pedagang ecer) tidak bisa menjualkan barang dagangannya karena kurangnya interaksi antar pembeli sehingga tidak dapat menarik pelanggan. Faktor kedua adanya oknum nakal yang memang susah untuk melunasi hutangnya.

Toko Ursila Jaya memiliki banyak sekali pelanggan, terutama pelanggan yang melakukan transaksi dengan sistem tempo, pelanggan toko yang melakukan pembayaran tempo ada dari berbagai daerah mulai dari kota Kudus, Jepara, Blora dan sekitarnya. Berikut beberapa sample pelanggan toko Ursila Jaya yang melakukan pembayaran tempo yang dapat peneliti wawancarai secara langsung.

1) Bu Hj. Nung pedagang pakaian di pasar Bangsri Jepara

Bu Hj. Nung merupakan pedagang baju eceran di pasar Bangsri Jepara dan memiliki toko pakaian bernama “New Dara Tunggal” yang beralamat di Gang Manggar II, Krasak Bangsri, Kec. Bangsri Jepara Jawa Tengah. Beliau merupakan pelanggan toko Ursila Jaya, dalam melakukan pembelian barang beliau berkunjung ke toko Ursila Jaya dua sampai tiga kali dalam seminggu. Di setiap transaksinya bisa mencapai Rp. 6.000.000 hingga Rp.15.000.000 .

Menurut Bu Nung lewat terdapatnya praktik ini tentu sangat menguntungkan baginya, karena dalam pembelian barang dalam jumlah banyak terkadang modal yang dibawa kurang. Dalam setiap melakukan transaksi jual beli tentunya ada akad atau kesepakatan dalam transaksi jual beli. Beliau menjelaskan jika setiap melakukan transaksi jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo atau kredit beliau mengajukan syarat apabila ada cacat barang akan

mereturnya kembali dan menyepakati aturan yang diberikan owner toko Ursila Jaya bila bertransaksi menggunakan metode pembayaran tempo.

Sebagai pelanggan pada toko Ursila Jaya Bu Nung mengakui jika masih memiliki tanggungan atau pembayaran yang belum selesai pada toko Ursila Jaya, untuk saat ini dalam melakukan pembayaran secara tempo Bu Nung tidak mengalami kendala dan akan melakukan pelunasan sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

2) **Bu Jam pedagang pakaian di pasar Brayung Kudus**

Bu Jam merupakan pelanggan di toko Ursila Jaya yang bertransaksi menggunakan metode kredit (pembayaran tempo), sekaligus pedagang ecer di pasar Brayung Mejobo-Kudus. Hasil wawancara yang didapat dari Bu Jam mengenai jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo yang ada pada toko Ursila Jaya, Bu Jam menyatakan jika hal tersebut memang perlu diberikan kepada pedagang ecer. Perlunya komunikasi antara penjual dan pembeli di awal transaksi supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Misalnya retur barang, dari pihak toko Ursila Jaya tidak menerima retur barang yang barangnya tidak laku, melainkan hanya menerima retur karena barang tersebut cacat atau mengalami kerusakan.

Sebagai pelanggan toko di Ursila Jaya Bu Jam mengakui masih banyak memiliki tanggungan atau hutang barang yang nominalnya cukup banyak. Hal tersebut terjadi karena banyaknya permintaan konsumen sehingga mau tidak mau sebagai pedagang ecer harus memiliki stok pakaian dengan jenis atau trend terbaru. Sebagai pelanggan toko Ursila Jaya yang melakukan pembayaran berjangka (tempo) tentunya pernah mengalami pembayaran bermasalah, namun untuk menghindari agar tidak terlilit hutang yang semakin banyak Bu Jam selalu menyicil setiap datang berbelanja ke toko Ursila Jaya.

Dalam praktiknya beliau menceritakan ketika membeli pakaian grosir yang ada di toko Ursila Jaya, pihak toko selalu menawarkan atau

merekomendasikan barang-barang baru sehingga modal awal yang disiapkan kurang, yang kemudian barang tersebut tetap diambil dan dicatat sebagai pinjaman barang yang akan dibayar lain waktu atau secara tempo.

Dalam melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran tempo Bu Jam menyatakan sering mengalami pembayaran bermasalah pada toko Ursila Jaya. Salah satu puncaknya ketika musim virus covid-19, yang mana memang penjualan pakaian di pasar Brayung menurun, sehingga kurangnya pemasukan dana pada toko yang mengakibatkan pembayaran pada toko Ursila Jaya mengalami kendala dan berdampak di tahun-tahun berikutnya. Untungnya dari pihak toko Ursila Jaya dapat memberikan solusi dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan memahami kesulitan yang dialami, sehingga dapat memberikan tambahan waktu untuk pembayaran yang belum selesai.

3) Pak Khoiril Anwar salesman pakaian

Pak Khoiril Anwar merupakan salesman pakaian yang biasanya menyuplai pakaian-pakaian kepada pedagang pakaian ecer di pasar maupun di toko. Pak Khoiril Anwar biasanya menyuplai pakaian ke daerah Salatiga dan Temanggung. Pak Khoiril Anwar merupakan pelanggan di toko Ursila Jaya yang juga melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran tempo, hal tersebut sudah dijalankan cukup lama. Statusnya yang sebagai salesman menjadikan beliau harus bolak-balik untuk kulakan (belanja) ke toko Ursila Jaya dan akan disetorkan kepada pedagang ecer.

Tidak heran Pak Khoiril Anwar jika memanfaatkan adanya pembayaran tempo karena butuhnya stok pakaian untuk di setorkan ke pelanggannya yang berada di Salatiga dan Temanggung. Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Pak Khoiril Anwar menyatakan bahwa praktik ini merupakan suatu keuntungan baginya. Karena dengan adanya pembayaran tempo beliau dapat

mejalankan bisnis yang dijalankan sebagai salesman pakaian.

Dalam melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tempo Pak Khoirul Anwar menjelaskan bahwa ada kesepakatan diawal transaksi. Contohnya batas waktu pembayaran, karena pembayaran tempo yang sifatnya berjangka, maka harus ada uang setoran setiap ingin melakukan pembelian barang kembali, hal ini terjadi supaya bisnis dari kedua belah pihak sama-sama berjalan. Pak Khoirul Anwar mengakui jika masih memiliki tanggungan atau hutang pada toko Ursila Jaya. Dalam menjalankan bisnis tentunya ada pasang surutnya, apalagi dalam melakukan transaksi dengan banyak orang.

Pak Khoirul Anwar menyatakan jika dalam melakukan pembayaran pada toko Ursila Jaya sering mengalami pembayaran bermasalah, faktor utama yang menjadikan pembayaran bermasalah ialah kurangnya uang setoran yang diterima dari pedagang ecer, sehingga pembayaran pada toko Ursila Jaya menjadi bermasalah. Belum lagi banyaknya permintaan barang yang beragam dari pedagang ecer, sehingga hutang yang berupa pakaian grosir terus dilakukan Pak Khoirul Anwar pada toko Ursila Jaya.

Karena dari pihak toko Ursila Jaya terus menerus melakukan pinjaman barang berupa pakaian grosir, tetapi uang setoran untuk pembayaran tempo (kredit) tidak sesuai dengan pinjaman yang diberikan pihak toko, maka dengan tegas pihak toko Ursila Jaya menolak untuk memberikan pinjaman berupa pakaian grosir dan meminta Pak Khoirul Anwar untuk melunasi sebagian hutangnya jika ingin melakukan pinjaman barang kembali.

4) Bapak Suparno pedagang pakaian di pasar Kunduran Blora

Bapak Suparno memiliki toko pakaian di pasar Kunduran Blora Jawa Tengah, yang merupakan pedagang ecer di pasar tersebut. Bapak Suparno merupakan pelanggan di toko Ursila Jaya, Bapak Suparno berkunjung ke toko Ursila Jaya untuk

membeli pakaian grosir untuk dijual ecer di tokonya. Dalam melakukan transaksi jual beli pakaian grosir di toko Ursila Jaya tidak jauh berbeda dengan pelanggan yang lain, yaitu dengan melakukan pembayaran secara tempo (kredit).

Sebelum berkunjung ke toko Ursila Jaya Bapak Suparno lebih dahulu melakukan pemesanan barang atau memastikan bahwa barang yang diinginkan tersedia di toko. Jika barang yang diinginkan sudah disiapkan oleh pihak toko maka beliau akan segera datang untuk melakukan pembayaran. Sebagai pelanggan toko Ursila Jaya yang melakukan transaksi pakaian grosir dengan skala besar sangat menguntungkan jika dalam pembayarannya dengan sistem tempo (kredit). Pembayaran tempo yang dilakukan Bapak Suparno supaya bisnis yang dikerjakan tetap berjalan, karena dalam penjualan pakaian ecer di pasar tidak selalu rame pembeli.

Bapak Suparno mengakui sebagai pelanggan toko Ursila Jaya masih banyak memiliki hutang yang sampai saat ini belum lunas. Dalam melakukan transaksi pada toko Ursila Jaya Bapak Suparno akan membayar secara cash jika barang yang dibeli tidak banyak, lain halnya jika membeli dengan skala besar Bapak Suparno akan membayar sebagian dari total harga yang semestinya dan kurangan yang belum lunas akan dicatat di buku hutang oleh pihak toko Ursila Jaya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Pakaian Grosir Dengan Sistem Pembayaran Tempo Di Toko Ursila Jaya

Toko Ursila Jaya menjual berbagai macam pakaian dewasa, anak-anak dan wanita secara grosir dan ecer. Selain melakukan pembayaran secara cash toko Ursila Jaya juga melakukan pembayaran secara tempo (kredit). Pembayaran tempo ini hanya dikhususkan untuk pelanggan tetap yang berada pada toko Ursila Jaya. Adapun kesepakatan yang dibuat pihak toko Ursila Jaya untuk disetujui pelanggan yang akan melakukan pembayaran tempo. Dalam melakukan

pembayaran tempo pihak toko akan memberikan waktu sampai hari mendekati lebaran. Pihak toko Ursila Jaya berharap sebelum lebaran para pelanggan bisa membayar seluruh hutang yang tercatat di buku hutang tahunan.

Pelanggan yang melakukan pembayaran tempo atau berjangka yang dicatat di buku hutang akan dibuka setelah lebaran dan akan ditutup sebelum lebaran. Maka secara tidak langsung semua pelanggan toko Ursila Jaya setiap tahunnya pasti memiliki pembayaran yang belum lunas. Pembeli di toko Ursila Jaya yang melakukan pembayaran *cash* dan tempo (kredit) tidak ada perbedaan harga. Harga selaras dengan perjanjian awal transaksi.

di kutip dari buku Frans M. Royan, jual beli grosir ialah aktifitas yang terlibat pada penjualan jasa maupun barang pada individu-individu yang melakukan pembelian atau dilakukan penjualan kembali atau maupun buat penggunaan bisnis. Sebaliknya jual beli grosir bertempo dikenal sebagai jangka waktu pembayaran jatuh tempo atau jangka waktu pembayaran. Pembayaran seperti ini dilaksanakan sama pelanggan bisnis yang bisa membayar sesudah barang didapatkan. Praktik seperti ini pada agama islam dikenal sebagai *Ba'i Bitsaman Ajil* yang disebut sebagai jual beli yang ditangguhkan, yakni melakukan penjualan sesuatu menggunakan metode mempercepat penyerahan barang yang dijual pada konsumen serta pembayarannya dilakukan penangguhan.

Melalui hasil observasi yang peneliti lakukan di toko Ursila Jaya tidak semua pelanggan yang ada di toko Ursila Jaya yang melakukan pembayaran tempo sampai batas waktu yang ditentukan. Sebagian pelanggan ada yang tiap minggunya melakukan pembayaran, bahkan melunasinya. Tetapi dilain waktu kesempatan akan melakukan pembayaran tempo kembali. Jika hal ini terjadi maka transaksi yang dijalankan mengalami keuntungan, namun jika transaksi mengalami pembayaran bermasalah pihak toko akan mengalami kerugian karena pembayaran mengalami kendala sehingga pihak toko harus menyokong kekurangan tersebut dengan uang pribadi atau dengan uang pinjaman dari bank.

Semua pelanggan toko Ursila Jaya yang melakukan pembelian barang grosir berhak mendapatkan hak khiyar berupa pengembalian barang atau penukaran barang jika barang tersebut mengalami kerusakan. Retur barang dalam jual beli sudah umum terjadi karena dalam pembelian barang grosir penjual hanya menunjukkan sampel barang disetiap modelnya. Dalam melakukan jual beli pakaian grosir dalam skala besar pelanggan yang akan melakukan pembayaran tempo (kredit) atau sering dianggap sebagai pinjaman barang (hutang barang) akan memberikan jaminan berupa surat-surat berharga berupa sertifikat tanah, rumah atau sebagainya.

Namun hal tersebut sudah tidak lagi dilakukan para pelanggan toko Ursila Jaya, melainkan dalam melakukan pembayaran tempo saat ini tidak ada jaminan apa-apa hanya berdasarkan asas kepercayaan. Hal ini sangat beresiko bagi toko Ursila Jaya dikarenakan tidak ada jaminan dalam jangka waktu selama pembayaran ditangguhkan. Dalam wawancara dengan bapak Ahmad Subkan menjelaskan ada beberapa oknum pelanggan toko Ursila Jaya yang sampai sekarang masih memiliki tanggungan atau pembayaran yang belum lunas tetapi oknum tersebut telah melarikan diri yang mengakibatkan pihak toko Ursila Jaya mengalami kerugian secara finansial.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Grosir Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Toko Ursila Jaya

Praktik *ba'i* pakaian grosir menggunakan metode pembayaran tempo pada toko Ursila Jaya tidak mengandung riba dalam jual belinya, hal ini berdasarkan pernyataan dari pemilik toko bahwa jual beli dengan pembayaran *cash* maupun tempo (kredit) memiliki harga sama, tidak ada perbedaan harga antara *cash* dan tempo. Harga yang diberikan pada pihak toko merupakan harga di awal akad antara penjual dan pembeli.

Pelanggan yang melakukan pembelian pakaian dalam skala besar (grosiran) tidak dapat memilih ukuran, warna, ataupun model baju secara berbeda, karena pihak toko hanya memberikan sampel pada setiap jenis pakaian, dan untuk minimal pembelian pakaian grosir ialah setengah

lusin perjenis nya. Apabila dalam transaksi jual beli pakaian grosir terjadi kesalahan pada barang yang dibeli, para pelanggan mendapatkan hak khiyar untuk mengembalikan atau menukarkan apabila terjadi cacat barang. Dengan demikian dalam transaksi yang ada di toko Ursila Jaya tidak terdapat praktik *ba'i* yang mengandung riba.

Jual beli (*ba'i*) ialah suatu akad yang diperbolehkan menurut Al-qur'an, As-sunnah serta Ijma, sehingga hukum dari *ba'i* ialah mubah atau boleh. Dalam perdagangan, hubungan antar penjual dan pembeli harus memahami berbagai aspek yang bisa menyebabkan *ba'i* menjadi sah maupun tak sah. Situasi ini memiliki tujuan supaya muamalah belrnagsung sesuai prinsip syariat islam. Hukum adanya *ba'i* ditemukan pada QS. Al-Baqarah ayat 278, yang dimana dalam penggalan ayat tersebut menyebutkan "*Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba*" dari penggalan ayat tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukum dari *ba'i* ialah halal, namun apabila hal itu mengandung riba, sehingga *ba'i* tersebut hukumnya haram.

Hukum *ba'i* juga terdapat pada firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 29, ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan *ba'i* wajib didasari rasa suka sama suka, sehingga untuk melaksanakan *ba'i* tak terdapat rasa terpaksa diantara pemnbeli serta penjual. Pernyataan tersebut diperjelas pada kitab tafsir Al-wajiz yang ditulis Syaikh Wahbah Az-Zuhaili sebagai pakar tafsir serta fiqih, memberikan penafsiran ayat itu menggunakan kalimat janganlah mengambil harta orang lain secara haram lewat *ba'i*, (jangan juga) menggunakan riba, perjudian, penjarahan serta penipuan. Namun diperbolehkan untuk kalian buat mengambil harta selainmu melalui perdagangan yang lahir atas keikhlasan serta keridhaan hati diantara dua belah pihak dan sesuai aturan syari'at. Tijarah (tindakan jual beli) merupakan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan membeli dan menjual. Taradhi atau saling rela ialah suatu perjanjian yang timbul diantara kedua pihak untuk melaksanakan transaksi *ba'i* dengan tidak terdapat unsur penipuan.

Dari pemaparan hukum tersebut yang dijadikan landasan hukum atau acuan pada praktik *ba'i* pakaian grosir yang terdapat pada toko Ursila Jaya. Melalui hasil studi yang dilaksanakan peneliti pada toko Ursila Jaya pada praktik *ba'i* pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo atau pembayaran berjangka menghasilkan fakta bahwa pelanggan yang melakukan pembayaran secara tempo (kredit) merupakan pelanggan yang sudah mendapatkan kepercayaan dari pihak toko, namun tidak dipungkiri jika ada pelanggan yang memiliki pembayaran bermasalah atau kredit macet. Bahkan ada beberapa oknum yang tidak membayarkan hutangnya pada pihak toko Ursila Jaya sehingga pihak toko mengalami kerugian secara finansial. Hal ini yang menjadikan pihak toko Ursila Jaya menjalankan praktik jual beli secara terpaksa kepada pelanggan yang akan melakukan pembayaran tempo (kredit).

Pihak toko Ursila Jaya terpaksa memberikan pinjaman barang atau hutang barang yang berupa pakaian grosir kepada pelanggan toko, hal ini dilakukan pihak toko Ursila Jaya supaya para pembeli menjadi pelanggan tetap, pemilik toko Ursila Jaya takut jika tidak memberikan hutang atau pinjaman berupa barang grosir para pelanggan tidak akan belanja kembali. Dikarenakan pihak toko Ursila Jaya terpaksa menjalankan praktik tersebut maka hukum dari jual beli yang dilakukan tidak sah, karena tak selaras terhadap prinsip syariat islam yang diterangkan pada QS. An-Nisa ayat 29.

Praktik jual beli yang digunakan pada toko Ursila Jaya ialah *Ba'i Bitsaman 'Ajil* yang artinya pembayarannya ditangguhkan, di toko Ursila Jaya tidak melakukan adanya praktik *Ba'i Inah* kepada pelanggan toko. Apabila pihak terhutang telah habis masa tempo untuk pelunasan pembayaran maka pihak terhutang akan meminta perpanjangan waktu pembayaran hutang. Pada praktik pembayaran tempo yang ada di toko Ursila Jaya tidak ada tambahan harga sehingga tidak mengandung riba dalam transaksinya.

Peraturan serta tata cara *ba'i* pada agama Islam ditunjukkan melalui wujud persyaratan serta rukun *ba'i*.

Adapun persyaratan serta rukun tersebut memiliki fungsi menjadi suatu parameter tentang sah tak sahnya transaksi *ba'i* yang sedang berlangsung.

Ba'i Inah berlandaskan pandangan Imam Syafi'i bahwa ba'i inah itu diperbolehkan, sebab akadnya sudah memenuhi rukun, yakni terdapat ijab serta kabul, terlepas dari niatnya (dari pelaku). Menurut Imam Syafi'i, niat ialah urusan Allah, serta akad dari jual beli yang dilaksanakan menggunakan niat yang salah tak dinyatakan batal, serta tak bisa diberi pembuktian secara jelas. *ba'i* seperti ini diperbolehkan untuk menghindari kerusakan dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.

Dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia menggunakan madzab Imam Syafi'i sehingga hukum praktik *ba'i* pakaian grosir menggunakan metode pembayaran tempo yang ada pada toko Ursila Jaya hukumnya sah dan diperbolehkan. Apabila pelanggan toko mengalami pailit atau bahkan meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya, maka pihak toko dapat menuntut untuk pelunasan pembayarannya kepada ahli waris yang bersangkutan, hal ini telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 88 ayat 1 yang berbunyi:

“jika pembeli jatuh pailit sesudah mendapatkan barang yang dia beli setelahnya meninggal dunia sebelum melakukan pembayaran, sehingga pedagang bisa melakukan penuntutan kepada ahli waris pembeli guna melakukan pengembalian barang yang sudah dijualnya”.

Dari hasil wawancara yang didapat, hingga saat ini masih ada beberapa oknum yang masih memiliki hutang pada toko Ursila Jaya, tetapi tidak ada kejelasan untuk pelunasan hutang tersebut dikarenakan oknum tersebut tidak dapat dihubungi. Terlepas dari oknum yang tidak bertanggung jawab, toko Ursila Jaya sampai saat ini masih bertransaksi *ba'i* pakaian grosir menggunakan metode pembayarannya bisa cash (*tunai*) maupun tempo tanpa ada perbedaan harga di awal akad.

3. Implikasi Terkait Praktik Jual Beli Pakaian Grosir Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Toko Ursila Jaya

Pada praktik *ba'i* pakaian grosir yang berada pada toko Ursila Jaya dalam melakukan pembayaran secara tempo (kredit) tidak selalu mulus, pasti ada kendala dalam setiap transasinya. Dalam pembayaran tempo yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan merupakan awal terjadinya kesepakatan dalam melakukan pembayaran tempo atau berjangka.

Adanya jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo tentu sangat menguntungkan bagi pembeli, khususnya para pelanggan di toko Ursila Jaya. Tujuan adanya pembayaran tempo pada toko Ursila Jaya dimaksudkan untuk menarik pembeli supaya menjadi pelanggan tetap di toko Ursila Jaya. Melalui tersedianya *ba'i* secara grosir menggunakan metode pembayaran tempo yang memiliki resiko bagi toko Ursila Jaya tentu terjadi implikasi terkait transaksi tersebut. Pada praktik tersebut terdapat dampak diantaranya:

a. Dampak Positif

1. Jual beli secara grosir tentunya memiliki keuntungan yang cukup besar, meskipun dalam jual beli menggunakan pembayaran tempo keuntungan yang di dapat masih terbilang besar.
2. Dengan adanya pembayaran secara tempo dapat membantu para pedagang ecer sebagai modal usaha dagang tanpa harus mengeluarkan modal besar.
3. Dengan adanya pembayaran secara tempo toko Ursila Jaya menawarkan pinjaman barang grosir secara cepat dan mudah.
4. Terjalinnnya sifat saling percaya antara penjual dan pembeli.
5. Terjalinnnya kerja sama secara kekeluargaan sesama pedagang sebagai bentuk dukungan dalam usaha dagang.

b. Dampak Negatif

1. Terjadinya pembayaran macet di toko Ursila Jaya yang disebabkan oleh pelanggan yang tidak melakukan pembayaran selaras terhadap waktu yang sudah disetujui, karenanya pihak toko harus

- mengeluarkan modal besar lagi untuk menutupi hutang-hutang pelanggan toko.
2. Terjadinya kesenjangan sosial atau rasa tidak enak hati jika menolak pelanggan yang akan melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran tempo.
 3. Terjadinya kerugian secara finansial pada toko Ursila Jaya karena oknum yang tiba-tiba menghilang atau melakukan wanprestasi.
 4. Adanya persaingan usaha antar penjual grosiran.
 5. Adanya rasa keterpaksaan serta kecemasan dalam jual beli dengan sistem pembayaran tempo.

Pelanggan toko Ursila Jaya yang sudah terbiasa melakukan pembayaran secara tempo dalam jumlah nominal yang besar pasti lebih memilih untuk melakukan pembayaran tempo (kredit) dikarenakan jangka jatuh tempo yang diberikan terbilang lama, yakni satu tahun serta tidak ada perbedaan harga jika dibayar secara cash maupun tempo (kredit). Meskipun jangka waktu yang diberikan terbilang lama, masih banyak para pelanggan toko Ursila Jaya yang mengalami pembayaran bermasalah atau kredit macet.

Yang dapat peneliti simpulkan dari wawancara para pihak yang mengalami pembayaran bermasalah tentu terdapat faktor penghambat mengenai pembayaran dengan sistem tempo (kredit). Faktor yang menghambat terjadinya pembayaran tempo yang ada di toko Ursila Jaya terdapat pada pedagang ecer, yang dapat peneliti simpulkan dari beberapa wawancara dengan pelanggan toko ialah adanya persaingan usaha dagang, karena sekarang sudah maraknya jual beli online yang harganya jauh dibawah pasaran. Hal ini sangat berdampak pada pedagang ecer yang ada di toko maupun pedagang ecer yang ada di pasar sehingga tidak tercapainya target penjualan yang dilakukan pedagang ecer sehingga mempengaruhi pembayaran hutang yang ada di toko Ursila Jaya